

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh atas dasar itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Pengertian Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Ketentuan di Indonesia mengenai aturan mengenai perkawinan menurut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). KUHPer tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Sedangkan definisi Perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Definisi Perkawinan menurut Wantjik Saleh adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta, 1996, hal. 23.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.

Ketentuan dalam Pasal 35 UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut Pasal 128 KUHPer jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya. Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.³

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walapun mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak,tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.⁴

³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b7b704234e/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan?page=2>, dikutip ,diakses 11 Juni 2021.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/62422ID.pdf>, diakses 11 Juni 2021.

Prinsip Perkawinan menurut UU Perkawinan berasaskan monogami. Monogami adalah suatu perkawinan ketika seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.⁵ Selain daripada itu, UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan itu telah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan perkawinan itu sendiri dihadiri juga minimal dua orang saksi. Perkawinan itu sendiri di Indonesia dsibedakan menjadi Muslim dan Non-Muslim tempat menurut agamanya untuk masyarakat Indonesia beragama Muslim dilakukan di Pengadilan Agama dan sedangkan untuk yang Non-Muslim dilakukan di catatan sipil.

Ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan menyebutkan bahwa dalam perkawinan itu sendiri memiliki syarat-syarat seperti batasan umur, aturan mendapat izin, larangan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, penyebab batalnya perkawinan dan bagaimana cara membatalkan perkawinan. Selain itu di dalam perundangan tersebut juga mengatur perihal hak dan kewajiban suami dan istri.

Dalam perkawinan sendiri terdapat juga perjanjian perkawinan yang berati didalam Pasal 147 KUHPer yaitu setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai

⁵ Ilham Akbar, *Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera, 2018, hal. 3.

berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkannya. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka⁶. Untuk sahnya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian kawin dan juga banyak pihak yang justru melakukan pendaftaran perjanjian kawin kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam KUHPer sehingga masih membingungkan. Meski begitu perjanjian kawin sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila dikemudian hari perkawinan berakhir.⁷ Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatannya mengikat adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan itu batal. Apabila memenuhi unsur-unsur adanya melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

⁶. R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya: 1986,hal.57.

⁷ Rahmadika Sefira, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, Universitas Sam Ratuallangi, Manado, 2015, hal 110.

Kajian kasus dalam penelitian ini, terdapat kasus mengenai sengketa peralihan aset harta bersama tanpa persetujuan Kawan Kawin. Sepasang suami istri dengan status Warga Negara Indonesia (WNI) menikah pada tahun 1997 di kota Surabaya. Suami yang berinisial "A" serta istri yang berinisial "S". Diketahui bahwa mereka tidak pernah membuat perjanjian pranikah mengenai pisah harta di awal perkawinan mereka. Bahwa dalam perkawinan tersebut adanya peralihan harta akan tetapi istri tersebut tidak pernah merasa menandatangani peralihan tersebut, akan tetapi tiba-tiba terjadi peralihan tanpa sepengetahuan istri tersebut. Lalu pada tahun 2021, terjadi pemasalahan dimana pihak suami ingin menggugat istrinya atas tuduhan adanya pengambilan harta milik bersama senilai Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi S. Saat ini, kasus tersebut dalam tahap pelaporan pada Pihak Kepolisian setempat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM PERALIHAN ASET HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN KAWAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah “Apa akibat hukum peralihan aset harta bersama tanpa persetujuan Kawan Kawin?”

1.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui perjanjian Kawan Kawin harta bersama.
2. Untuk mengetahui peralihan aset bersama tanpa persetujuan Kawan Kawin.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum dalam bidang Hukum Perkawinan.
2. Bagi Pembaca, agar para pembaca dapat mengetahui jika terjadi kasus seperti terjadinya peralihan aset tanpa perjanjian Kawan Kawin.

1.5. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.⁸

b) Pendekatan Masalah

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Case Approach* dan *Doctrinal Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para serjana dibidang hukum.⁹

Case Approach adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁰

c) Sumber Penelitian Hukum

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, dalam hal ini yaitu:

1. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur dan asas-asas.

d) Langkah Penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005, hal. 133.

¹⁰ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta, 2017, hal 3.

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis dan yang digunakan adalah metode deduksi. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selanjutnya penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan Pasal yang berhubungan dengan Pasal-Pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian lebih baik dan lengkap.

1.6. Sistematika Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang

digunakan adalah tipe yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, kerangka teoritik, dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II: TINJAUAN HUKUM TENTANG PERALIHAN ASET HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN KAWIN

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab. Pada Sub-bab 2.1. akan membahas mengenai Ketentuan Perkawinan Menurut UU Perkawinan, Sub-bab 2.2. akan membahas ketentuan Harta Bersama dalam Perkawinan, dan Sub-bab 2.3. tentang Ketentuan Umum tentang Perjanjian Perkawinan.

BAB III: ANALISIS HUKUM PERALIHAN ASET HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN KAWAN KAWIN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Pada sub-bab pertama akan membahas tentang kronologi kasus. Pada sub-bab kedua akan membahas mengenai analisis peralihan aset harta bersama tanpa persetujuan Kawan Kawin.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kajian akhir masalah yang dibahas, yang terdiri dari dua sub-bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan diatas yang memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II dan III. Sedangkan Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis dimasa yang akan datang.